



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

TIM UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menyatakan Unit Kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 86/PK.01-BA/5104/2025 tentang Rapat Pleno Rutin 24 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Tim Unit Kearsipan dan Unit Pengolah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi dan Keamanan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG TIM UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Unit Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Unit Pengolah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
 - c. pemusnahan arsip di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - d. penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan; dan
 - e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Tim Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SKN dan SIKN;
 - c. melaksanakan pemusnahan arsip di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - d. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

- KELIMA : Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 25 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG TIM UNIT KEARSIPAN DAN
UNIT PENGOLAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM UNIT KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025


No.	Nama	Keterangan	Jabatan
1.	I Nyoman Antara	Unit Kearsipan	Penanggungjawab
2.	I Gede Angga Pradhana	Unit Kearsipan	Ketua
3.	Ni Komang Widiani	Unit Kearsipan	Anggota
4.	Ni Nyoman Juniari	Unit Kearsipan	Anggota
5.	Kadek Bintang Claudia	Unit Kearsipan	Anggota
6.	Ni Wayan Suwitri Juniari	Unit Kearsipan	Anggota
7.	Neneng Kurningsih	Unit Kearsipan	Anggota
8.	I Gst Ngurah Ambara Putra	Unit Kearsipan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG TIM UNIT KEARSIPAN DAN
UNIT PENGOLAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2025

**SUSUNAN NAMA-NAMA UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025**

No.	Nama	Keterangan	Jabatan
1.	I Gede Angga Pradhana	Unit Pengolah	Koordinator
2.	Ni Putu Sri Krisnawati	Unit Pengolah	Koordinator
3.	Agus Dian Juliharta	Unit Pengolah	Koordinator
4.	I Nyoman Danan jaya	Unit Pengolah	Koordinator
5.	I Nengah Kariana	Unit Pengolah	Anggota
6.	Ni Kadek Yuliani Utari	Unit Pengolah	Anggota
7.	Putu Yudi Sumaryani	Unit Pengolah	Anggota
8.	Sinorita	Unit Pengolah	Anggota
9.	Ni Komang Widiani	Unit Pengolah	Anggota
10.	Ni Nyoman Juniari	Unit Pengolah	Anggota
11.	Ni Wayan Sarjani	Unit Pengolah	Anggota
12.	I Putu Manik Miarta	Unit Pengolah	Anggota
13.	Arif Suharman	Unit Pengolah	Anggota
14.	I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha	Unit Pengolah	Anggota
15.	Kadek Bintang Claudia	Unit Pengolah	Anggota
16.	Putu Wida Suciningsih	Unit Pengolah	Anggota
17.	Dewa Ketut Rai Semarabawa	Unit Pengolah	Anggota
18.	Tri Murdiyanto	Unit Pengolah	Anggota
19.	Ni Wayan Suwitri Juniari	Unit Pengolah	Anggota
20.	I Gst Ngurah Ambara Putra	Unit Pengolah	Anggota
21.	Neneng Kurningsih	Unit Pengolah	Anggota
22.	I Nyoman Ariantera	Unit Pengolah	Anggota
23.	I Nyoman Astawa	Unit Pengolah	Anggota
24.	I Made Partawan	Unit Pengolah	Anggota
26.	I Komang Budiarta	Unit Pengolah	Anggota
27.	I Wayan Rasdiarta	Unit Pengolah	Anggota

28.	A.A. Gde Anom Bayunata	Unit Pengolah	Anggota
29.	Ni Made Dwi Jayanti	Unit Pengolah	Anggota
30.	Nyoman Arga Gdrlang	Unit Pengolah	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANJAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta